

**BUPATI MERANGIN**

**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a.b.c.d. | bahwa dalam rangka menggali potensi daerah serta memaksimalkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat diperlukan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan daerah dan perseroan terbatas yang mempunyai visi selain untuk manfaat ekonomi sekaligus juga mempunyai fungsi pelayanan publik;bahwa melalui Badan Usaha Milik Daerah keberadaan aset daerah dapat dikelola oleh perusahaan daerah dan perseroan terbatas secara efektif dan efisien untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pembentukan Badan Usaha Milik daerah harus dengan Peraturan Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah; |
| Mengingat | : | 1 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);  |
|  |  | 2 | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. |
|  |  | 3 | Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); |
|  |  | 4 | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 385, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);­ |
|  |  | 5 | Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); |
|  |  | 6 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
|  |  | 7 | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); |
|  |  | 8 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); |
|  |  | 9 | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Satu

Pengertian

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut DRPD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendirinya diprakasai oleh Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya paling kurang 51% (Lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah atau Persero terbatas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.
7. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
8. Modal disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
9. Penyertaan modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
10. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai Perusahaan.
11. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan usaha yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan pelaksanaannya.
12. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
14. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun luar Pengadilan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Dewan Komisaris adalah Organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasehat kepada Direksi, sesuai ketentuan Perundang-undangan.
16. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam Pembangunan Ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, Komunitas setempat, maupun masyarakat umumnya.
17. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk mengabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang mengabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima pengabungan, dan selanjutnya status Badan Hukum Perseroan yang mengabungkan diri berakhir karena hukum.
18. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
19. Pengambilalihan adalah perbuatan hokum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang Perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
20. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena Hukum kepada kedua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena Hukum kepada satu perseroan atau lebih.

Bagian Kedua

MAKSUD DAN TUJUAN

Paragraf 1

maksud

Pasal 2

Maksud pembentukan BUMD adalah dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset Daerah secara efektif, efisien dan akuntabel.

Paragrapaf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

1. meningkatkan dayaguna aset Daerah;
2. mengembangkan investasi Daerah;
3. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan asli Daerah dan
4. membantu menggerakkan perekonomian Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN BUMD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

1. Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BUMD dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas.
2. Pembentukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. nama Perseroan;
4. tempat dan kedudukan;
5. aset;
6. neraca;
7. kegiatan usaha;
8. modal dan saham;
9. organisasi; dan
10. kepegawaian.
11. Proses pembentukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Nama dan Logo Perseroan

Pasal 5

Nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

1. Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan *(called name)* dan logo, dengan menyesuaikan perkembangan dan tuntutan usaha serta pertimbangan efektivitas dan efisiensi.
2. Nama panggilan *(called name)* dan logo Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan.
3. Nama panggilan *(called name)* dan logo Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan dalam RUPS.

Bagian Ketiga

Tempat Kedudukan

Pasal 7

1. Tempat dan kedudukan atau kantor pusat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah di Kabupaten Merangin.
2. Kantor Cabang, unit usaha perwakilan dan anak perusahaan berkedudukan di tempat kegiatan usaha.

Bagian Keempat

Aset

Pasal 8

1. Aset Perseroan berasal dari aset Perusahaan Daerah, meliputi:
2. Aset lancar, berupa kas dan setara kas; dan
3. Aset tidak lancar, berupa aset yang masih dapat didayagunakan atau produktif.
4. Aset tidak lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berupa tanah, terdiri atas
5. Aset yang dikuasai secara hukum;
6. Aset yang dikuasai secara fisik; dan/atau
7. Terdapat hubungan hukum.
8. Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan penyertaan modal Daerah dan dicatat dalam Neraca Perseroan serta diperhitungkan menjadi saham Pemerintah Daerah.
9. Aset tidak lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum disertakan dan dicatat dalam Neraca Perseroan, terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh lembaga yang berkompeten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rincian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD.

Bagian Kelima

Neraca

Pasal 9

1. Pendiri Perseroan menyiapkan Neraca Pembuka pada saat pendirian Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh para Pendiri Perseroan, dan menjadi lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Keenam

Kegiatan Usaha

Pasal 10

1. Bidang kegiatan usaha Perseroan, meliputi:
2. perkebunan;
3. pertanian;
4. pertambangan;
5. peternakan;
6. perikanan;
7. pariwisata;
8. BPR dan
9. usaha lainnya.
10. Perseroan dapat mendirikan anak perusahaan untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
11. Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi Perseroan dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
12. Dalam hal RUPS menyetujui pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), selanjutnya Direksi Perseroan menetapkan pendirian anak perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Modal dan Saham

Paragraf 1

Modal Dasar

Pasal 11

Modal dasar Perseroan ditetapkandalam suatu peraturan daerah.

Paragraf 2

Komposisi Kepemilikan Saham

Pasal 12

1. Pemegang Saham Perseroan, terdiri dari:
2. pemerintah Daerah; dan
3. pemegang Saham lainnya.
4. Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
5. Pemerintah Daerah, paling banyak sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan.
6. Pemegang Saham lainnya, paling sedikit sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.

Pasal 13

1. Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Modal Disetor

Pasal 14

1. Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipenuhi oleh para Pemegang Saham.
2. Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham pada saat pendirian Perseroan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
3. Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh Pemerintah Daerah selaku pemegang saham pada saat pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).

Paragraf 4

Pemenuhan Modal Dasar

Pasal 15

Pemenuhan modal dasar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (2) huruf a, diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan.

Paragraf 5

Perubahan Modal Dasar

Pasal 16

Perubahan terhadap modal dasar Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

Bagian Kedelapan

Organisasi

Paragraf 1

Organ Perseroan

Pasal 17

Organ Perseroan terdiri atas:

1. RUPS;
2. Direksi; dan
3. Dewan Komisaris.

Paragraf 2

RUPS

Pasal 18

1. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Direksi

Pasal 19

1. Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Direksi Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Paragraf 4

Dewan Komisaris

Pasal 20

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perseroan serta usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang anggota Komisaris.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Bagian Kesembilan

Kepegawaian

Pasal 21

1. Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundng-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 22

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, Perseroan wajib melaksanakan prinsip:

1. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha Perseroan;
2. tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yang meliputi:
3. transparansi;
4. akuntabilitas;
5. responsibilitas;
6. kemandirian; dan
7. keadilan.
8. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha Perseroan.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 23

Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB V

PENGGABUNGAN, PELEBURAN,

PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 24

1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan ditetapkan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
2. Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB VI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 25

1. Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.
2. Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, serta dampak hukum dan pembiayaan yang diperlukan berpedoman kepada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi anak perusahaan Perseroan ditetapkan dalam RUPS dan selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB VII

PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pasal 27

1. Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
2. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atasu pihak ketiga; atau
3. Anggota direksi atau Dewa Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiha.
4. Setiap anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris dan semua karyawan perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
5. Ketentuan yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pelaksanaan pemeriksaan perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

1. Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Bupati.
2. Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

1. Pembentukan Perseroan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
2. Selama proses pembentukan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah masih menjalankan kegiatan perusahaan untuk menyelesaikan permasalahannya, meliputi kegiatan pengamanan dan pemeliharaan aset, menyelesaikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga serta penyusunan laporan keuangan penutup Perusahaan Daerah.
3. Direksi Perusahaan Daerah melaporkan hasil penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati setiap triwulan.
4. Dalam hal Direksi Perusahaan Daerah tidak dapat menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka aset tidak lancar yang tidak dapat didayagunakan oleh Perseroan, dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
5. Dalam hal Perusahaan Daerah telah menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perusahaan Daerah dinyatakan bubar.
6. Pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

1. Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
2. Pengaturan mengenai teknis operasional Perseroan, diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

Pada Tanggal 2015

 BUPATI MERANGIN

 Ttd

 H. AL HARIS

Diundangkan di Kabupaten Merangin

Pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MERANGIN

 ttd

H. SIBAWAIHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

1. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah mempunyai fungsi sebagai agen pembangunan dan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Adapun hasil uji tuntas terhadap aset, jenis usaha, permodalan dan keuangan, dan organisasi Perusahaan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Uji tuntas aset, meliputi:
2. Aset berupa tanah dan bangunan serta aset non tanah dan bangunan yang dapat didayagunakan, dicatat dalam Neraca Penutup Perusahaan Daerah untuk disertakan sebagai inbreng Pemerintah Daerah pada Perseroan, sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan;
3. Aset tanah dan bangunan yang tidak dapat didayagunakan, dikembalikan kepada Pemerintah Daerah menjadi kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
4. Aset non tanah dan bangunan yang tidak dapat didayagunakan, dijual dan hasil penjualannya sebagai penambah kas pada Neraca Penutup Perusahaan Daerah dan disertakan sebagai inbreng Pemerintah Daerah pada Perseroan sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
5. Aset non tanah dan bangunan yang hilang, dihapusbukukan pada Neraca Penutup Perusahaan Daerah.
6. Uji tuntas jenis usaha:
7. Jenis usaha yang dipertahankan dan dikelola oleh Perseroan adalah usaha agribisnis, yaitu sektor perkebunan;
8. Jenis usaha yang baru pada Perseroan adalah sektor peternakan dan pertanian; dan.
9. Jenis usaha yang dihilangkan adalah sektor pertambangan.
10. Uji tuntas permodalan dan keuangan:
11. Permodalan Perseroan, dihitung berdasarkan kebutuhan modal usaha yang harus disediakan oleh Pemegang Saham untuk menjalankan kegiatan usaha; dan
12. Keuangan, penyediaan indikasi Neraca Penutup pada saat Perusahaan Daerah bubar dan penyediaan indikasi Neraca Pembuka pada saat Perusahaan Daerah diubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas.
13. Uji tuntas organisasi:
14. Perusahaan Daerah berubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas; dan
15. Organ Perseroan, terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.
16. Kelembagaan:

Struktur organisasi Perusahaan Daerah hanya tinggal Badan Pengawas dan Direksi, sedangkan dari sisi badan hukum, bentuk hukum Perusahaan Daerah tidak relevan dengan perkembangan usaha saat ini, karena bentuk hukum Perusahaan Daerah tidak dikenal di dunia usaha internasional.

Berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) :

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMD, mendorong peran dan keikutsertaan swasta dan masyarakat, serta memperjelas kedudukan hukum BUMD dan mampu meningkatkan pengelolaan perusahaan secara profesional.

BUMD dengan bentuk hukum PT harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 5

Nama Perseroan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada saat proses pengesahan pendirian Perseroan. Nama Perseroan tidak dapat digunakan dalam hal telah dimiliki perseroan lain. Klausul ini dimaksudkan sebagai keleluasaan dalam proses pendirian Perseroan, khususnya berkaitan dengan pemilihan nama Perseroan.

Pasal 6

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Aset Perusahaan Daerah” adalah Aset pada Neraca Penutup Perusahaan.

Huruf a:

Cukup jelas.

Huruf b:

Cukup jelas

Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “aset yang dikuasai secara hukum” adalah kepemilikan tanah berdasarkan atas sertifikat dan akta otentik lainnya yang diterbitkan oleh Instansi berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang--undangan.

Yang dimaksud dengan “aset yang dikuasai secara fisik” adalah aset tanah dikuasai dan dimanfaatkan oleh pemegang hak.

Yang dimaksud dengan “terdapat hubungan hukum” adalah aset tanah dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atau terdapat kerjasama melalui perjanjian, atau perikatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3):

Penyertaan Modal Daerah yang berasal dari nilai aset berdampak pada perubahan modal dasar, komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah dan besaran penyertaan modal Daerah pada Perseroan).

Ayat (4):

Penilaian aset oleh lembaga yang berkompeten dimaksudkan agar nilai yang dihasilkan valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (5):

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Pendirian anak perusahaan hanya dapat dilakukan apabila tidak mengganggu eksistensi dan kegiatan usaha Perseroan.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Proses pendirian anak perusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Huruf a:

Ketentuan ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah.

Huruf b:

Pemegang Saham lainnya dapat berupa perorangan, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 13:

Ayat (1):

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya (op naam) dan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk (aan toonder).

Ayat (2):

Termasuk dalam pengertian ketentuan ini yaitu jumlah saham, klasifikasi saham berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham.

Pasal 14:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 15:

Cukup jelas

Pasal 16:

Ketentuan ini sesuai dengan fungsi budgetair dan legislasi DPRD.

Pasal 17:

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Yang dimaksud dengan Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (persona standi in judicio).

Huruf c:

Cukup jelas

Pasal 18:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 19:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 20:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 21:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 22:

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “good corporate governance” adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan Perseroan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan Perseroan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya.

Angka 1:

Yang dimaksud dengan “transparansi (transparancy)” adalah keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan.

Angka 2:

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas (accountability)” adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ Perseroan, sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.

Angka 3:

Yang dimaksud dengan “responsibilitas (responsibility)” adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan Perseroan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 4:

Yang dimaksud dengan “kemandirian (independency)” adalah suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Angka 5:

Yang dimaksud dengan “keadilan (fairness)” adalah perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c:

Cukup jelas

Pasal 23:

Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan biaya Perseroan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 24:

Ayat (1):

Ketentuan ini sesuai dengan fungsi pengawasan dan legislasi DPRD.

Yang dimaksud dengan “penggabungan (merger)” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “peleburan (konsolidasi)” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perusahaan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perusahaan yang meleburkan diri, dan status badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “pengambilalihan (akuisisi)” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perusahaan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut.

Yang dimaksud dengan “pemisahan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perusahaan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva perusahaan beralih karena hukum kepada satu perusahaan atau lebih.

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 25:

Ayat (1):

Ketentuan ini sesuai dengan fungsi pengawasan dan legislasi DPRD.

Yang dimaksud dengan “likuidasi” adalah proses membubarkan Perseroan sebagai badan hukum, yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Persero).

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Niaga dalam konteks kepailitan.

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 26:

Cukup jelas

Pasal 27:

Cukup jelas

Pasal 28 :

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Ayat (4):

Cukup jelas

Pasal 29:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penguasaan aset Perusahaan Daerah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, serta menjamin terselenggaranya hak dan kewajiban Perusahaan Daerah.

Ayat (3):

Ketentuan ini dimaksudkan agar kegiatan yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dapat dimonitor oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (4):

Cukup jelas

Ayat (5):

Cukup jelas

Ayat (6):

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1):

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati, mengatur teknis persiapan pembentukan Perseroan dan penyelesaian permasalahan Perusahaan Daerah pasca ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Ayat (2):

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dalam bentuk Anggaran Dasar yang diputuskan dalam RUPS, mengatur teknis penyelenggaraan Perseroan.

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR …